

ANALISIS KETIDAKSINKRONAN PUTUSAN HAKIM DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA E-KTP IRMAN DAN SUGIHARTO

Arifah Wulan Sari & Muhammad Rustamji

Jalan Humardhani, Jombor Indah Rt 2/Rw III Bendosari, Sukoharjo.

Email : Arifahwulan@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketidaksinkronan berkenaan dengan perlakuan terhadap justice collaborator pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan vonis bagi terdakwa Irman dan Sugiharto diperberat masing-masing menjadi lima belas tahun penjara. Berdasar hal ini tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Tidaksinkron atau disharmoni terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Berdasar hasil penelitian disharmoni dan ketidaksinkronan terdapat dua hal yaitu putusan hakim tersebut menunjukkan ketidaksinkronan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait justice collaborator dalam hal ini, hakim lebih memilih, membuat dan menciptakan hukum baru daripada menggunakan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Putusan hakim tersebut bukanlah suatu yang salah, karena hakim seperti dalam hal ini menghasilkan putusan yang bersifat kontekstual. Hakim memiliki pendapat tersendiri berdasarkan keyakinannya sehingga hakim tidak selalu menjadi corong undang-undang akan tetapi memilih untuk membuat hukum (judge made law). Disharmoni kedua yaitu, belum adanya sinkronisasi untuk penetapan justice collaborator di Indonesia.

Kata Kunci: *Ketidaksinkronan, Justice Collaborator, Putusan Hakim*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the inconsistency regard to the treatment of justice collaborator in the Supreme Court Decision Number: 430k/Pid.Sus/2018. The research type of used in this legal research was normative legal research. The next study was to find out the consideration of the Supreme Court judge who gave the verdict of Defendant Irman and Sugiharto to be fifteen years in prison respectively. Based on these was inconsistent with the laws and regulations of Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 about Witness and Victim Protection, Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2011, Article 37 paragraph (2) of Law Number 7 In 2006, and Article 26 of Law Number 5 of 2009. The inconsistency or disharmony occurred if there is an inconsistency between one legal norm and another legal norm. The disharmony's of legislation cannot be separated from the basic problems of the

Indonesian constitution. Based on the results of disharmony and inconsistent research, there were two things, namely the judge's decision showed there was not synchronized with the statutory provisions relating to the justice collaborator. In this case, the judge preferred, made, and created new laws rather than using existing legal provisions. Judge's decision was not wrong, because the judge in this case produced a contextual decision. The judge had his own opinion based on his beliefs so that the judge was not always a source of the law but chose to make a law (judge made law). The second disharmony is there was no synchronization to determine justice collaborator in Indonesia.

Keywords: *Inconsistency, Justice Collaborator, Judge's Decision*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang penyelesaiannya dilaksanakan pada Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan umum. Penyelesaian tindak pidana ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam proses beracara peradilan pidana agar bekerja dengan baik dan menghormati hak asasi manusia.¹ Mencermati tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin lama semakin marak, tentunya merupakan sebuah fenomena yang memprihatinkan. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.² Kasus terkini dengan ditangkapnya beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena kasus suap di Kota Malang. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan 22 anggota DPRD kota Malang sebagai tersangka baru dari kasus dugaan suap APBD Perubahan Kota Malang Tahun 2015.³ Berdasar fenomena di atas, sejatinya ada beberapa hal yang ditempuh oleh penegak hukum maupun pembuat undang-undang untuk membongkar seluruh jaringan korupsi ini, karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Maka salah satu cara untuk membongkarnya misalnya menggunakan perlakuan yang berbeda bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) atau Pelaku yang ingin menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana Korupsi yang kita sebut dengan (*Justice Collaborator*). Mekanisme dari *justice collaborator* inilah yang kemudian peneliti tarik sebagai isu hukum berkenaan dengan pembongkaran tindak pidana Korupsi di Indonesia. Pada konteks penulisan hukum ini, peneliti mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018 dan ternyata terdapat sebuah ketidaksinkronan berkenaan dengan perlakuan terhadap *justice collaborator*. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018, *justice collaborator* atau beberapa pelaku yang kemudian bekerjasama menjadi *justice collaborator* ternyata justru dijatuhi pidana yang lebih berat. Semula terdakwa Irman dikenai pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dan Sugiharto yang awalnya dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 diperberat menjadi masing-masing selama 15

¹ Anwar, Yesmil dan Adang. 2014. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran. hlm 64.

² Suhandi Cahaya dan Surachman. 2011. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 85-88.

³ <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya> diakses pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 18.00.

(lima belas) tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00. Hal ini tentunya tidak sinkron dengan ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (2) bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Begitupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang dalam hal ini Perkara Tindak Pidana Korupsi memberikan panduan mengenai keringanan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 menyarankan agar putusan hakim mempertimbangkan hal-hal berupa: Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dan dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Namun harapan untuk mendapatkan sebuah sanksi pemidanaan yang lebih ringan oleh para justice collaborator seakan-akan menjadi pupus atas adanya putusan demikian.

Hal inilah yang menjadi isu penting sehingga penelitian seperti ini harus dilakukan. Pentingnya penelitian semacam ini adalah bagaimana kemudian di satu sisi terhadap upaya pembongkaran jejaring tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak orang, juga disisi lain justru harapan dikurangnya pidana ternyata tidak dapat tercapai ketika justice collaborator justru diberikan sanksi yang lebih tinggi. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan banyak pertanyaan misalnya apa yang menjadi rasio decidendi atau alas pemikiran hakim (pertimbangan hukum hakim) berkenaan dengan putusan yang lebih berat pada orang yang sebenarnya menjadi justice collaborator atas penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang menimbulkan pertanyaan lain terkait putusan ini misalnya bagaimana seharusnya sebuah justice collaborator diberlakukan ketika dia membantu membongkar jejaring tindak pidana korupsi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian semakin menajamkan urgensi atau pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, sehingga apabila demikian tidak dilakukan maka akan memunculkan ekses-ekses yang tidak sederhana, misalnya penegakan hukum akan runtuh berkenaan dengan semakin sulitnya membuktikan korupsi atau setidaknya penegakan hukum akan mengalami hambatan yang berarti, karena para pelaku tidak akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Di sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kajian mengenai justice collaborator ini. Berdasar melihat ketidaksinkronan penegak hukum dengan ketentuan perundang-undangan terkait justice collaborator yang membantu mengungkapkan pelaku utama tindak pidana korupsi, maka penulis melakukan penelitian, dengan judul ANALISIS KETIDAKSINKRONAN PUTUSAN HAKIM DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT JUSTICE COLLABORATOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430k/Pid.Sus/2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan

kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018 sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak sinkron atau dikenal dengan disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Artinya, pemahaman terhadap persoalan dasar itu harus terlebih dulu diletakkan pada landasannya.⁴ Meskipun secara yuridis, pengharmonisasian konsepsi RUU telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan Tata Tertib DPR RI, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengharmonisasian masih sering ditemukan berbagai permasalahan.

Menurut Sidharta pada saat melakukan harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yaitu:

1. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang.
2. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.
3. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
4. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama.
5. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.⁵

Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normatif, norma atau kaidah adalah peraturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Terdapat peraturan yang lebih abstrak dari norma yaitu asas, dan diatas asas terdapat aturan yang paling abstrak yaitu nilai. Jika disusun hierarkis, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dari norma. Atas dasar hal itu maka jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, solusi penyelesaiannya adalah dengan menerapkan asas-asas hukum (Sidharta, 2005: 14).

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut pengamatan L.M. Lopian Gandhi terhadap praktik hukum di Indonesia, ada sejumlah penyebab timbulnya disharmoni itu. Ia menyinggung 8 (delapan) faktor, yakni:

⁴ Slamet Haryadi. 2014. Disharmoni Produk Hukum. *Jurnal Legislasi. Volume 11 Nomor 2*. hlm 10.

⁵ Sidharta Dkk. 2005. Menuju harmonisasi system hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta: Bapenas. Hlm 14.

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif.
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung.
5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan.
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu.
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Artinya, pemahaman terhadap persoalan dasar itu harus terlebih dulu diletakkan pada landasannya, sebelum analisis ke arah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Badan Legislasi melakukan harmonisasi suatu RUU dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sering ditemukan masalah berupa adanya pertentangan/disharmonisasi antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Contohnya saja, susbtansi terkait pengaturan usia dewasa, ternyata dalam berbagai undang-undang yang ada pun berbeda-beda, yaitu usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan usia dewasa berdasarkan KUHP maupun dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan berbeda pula dengan usia dewasa yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ini sebagai salah satu contoh bahwa pengharmonisasian konsepsi merupakan suatu pekerjaan yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman dan referensi yang cukup komprehensif.

Selain itu, supporting system dalam melakukan pengharmonisasian konsepsi yang ada di DPR saat ini memang sudah lebih baik, namun masih jauh memadai apabila dibandingkan dengan beban dan tugas Badan Legislasi DPR RI. Untuk itu, sistem dukungan/supporting system juga perlu ditingkatkan.⁶

Berdasarkan pemahaman di atas, ketidaksinkronan yang terjadi dalam kasus Irman dan Sugiharto terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penegak hukum terkait justice collaborator. Bahkan KPK mengutarakan tanggapannya terkait vonis yang diberikan bagi para terdakwa Irman dan Sugiharto dengan memberikan pendapat bahwa tidak seharusnya hukuman para terdakwa diperberat karena para terdakwa telah berkontribusi mengungkapkan pelaku lain yang lebih besar dan lain halnya di kasus e-KTP. Selain itu KPK juga berpendapat bahwa harus ada kesepahaman untuk memberikan fasilitas tertentu untuk saksi pelaku yang telah bekerjasama membuka peran pihak lain secara signifikan, fasilitas tersebut berupa keringanan tuntutan serta hukuman dan hak narapidana tertentu. Lebih jelasnya KPK berpendapat bahwa harus ada kesesuaian mengenai pengertian dari justice collaborator tersebut. Karena sampai kasus ini terjadi antar penegak hukum

⁶ Slamet Haryadi. 2014. Disharmoni Produk Hukum. *Jurnal Legislasi. Volume 11 Nomor 2*.hlm 10

belum memiliki definisi yang tegas agar seseorang dapat ditetapkan sebagai justice collaborator. Anehnya, para terdakwa Irman dan Sugiharto sebelumnya dalam Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim mengabulkan dan sudah ditetapkan sebagai justice collaborator, akan tetapi saat proses Kasasi status tersebut ditolak. Hal inilah yang belum diketahui masyarakat awam akan dasar pertimbangan hakim yang mencabut status justice collaborator terdakwa, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berpedoman dan menetapkan bahwa Irman dan Sugiharto merupakan justice collaborator. Akibatnya hal ini menimbulkan adanya ketidaksinkronan atau disharmoni, yaitu adanya perbedaan pendapat antar penegak hukum terkait justice collaborator di Indonesia utamanya dalam hal pengertian dan syarat-syarat justice collaborator padahal terkait syarat-syarat sudah tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011. Namun hal ini belum cukup dirasa oleh pihak pengadilan untuk menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai justice collaborator. Dalam kasus ini tampak jelas adanya tidak kompaknya para penegak hukum utamanya para hakim, Irman dan Sugiharto telah dikabulkan sebagai justice collaborator oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, namun menurut Hakim Mahkamah Agung status tersebut ditolak. Padahal para jaksa (KPK) pun sudah menetapkan bahwa Irman dan Sugiharto merupakan justice collaborator. Sehingga perlu adanya reward dari para terdakwa.

Sesuai kasus yang terjadi atas kasus Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Irman dan Sugiharto yang telah ditetapkan sebagai justice collaborator oleh KPK dalam perkara tindak pidana Korupsi pengadaan e-KTP dengan memberikan keterangan-keterangan yang membantu aparat penegak hukum sehingga memudahkan penegak hukum untuk menangkap dan membongkar kejahatan yang terjadi. Bahkan vonis dari Setya Novanto juga dipengaruhi oleh bantuan dan keterangan para terdakwa. Dalam kasus ini, terkait justice collaborator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 sebenarnya merupakan produk legislatif, undang-undang sebenarnya hukum yang reskripta (tertulis) artinya hal ini bersifat perskriptif. Perskriptif merupakan sesuatu yang hampir sama dengan petunjuk penggunaan. Tapi disini produk legislatif yang berupa undang-undang tadi karena ada representatif (perwakilan) sehingga menimbulkan harapan bahwa justice collaborator diharapkan akan memberikan di dalamnya semacam janji oleh demokrasi terkait vonis dengan dasarnya produk legislatif yang dinamakan Undang-Undang yaitu terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara yang berbunyi :

“(1) Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum hak pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”

Hal ini apabila dilakukan oleh penegak hukum maka disebut pelaksanaan *demokratos* (*demos* dan *cratos*) yaitu hakim memutuskan ringan sesuai dengan bunyi undang-undang sehingga hakim bertindak seperti corong undang-undang dan jika hakim mengikuti undang-undang maka peradilan yang terjadi memiliki karakteristik general, umum, dan berakar demokrasi. Diharapkan para koruptor akan mengungkapkan kasus korupsi secara menyeluruh dan akan terungkap total. Dari demokrasi akan menghasilkan putusan dan hukum yang dinamakan dengan undang-undang (*legis*).

Maka jika hakim sependapat dengan hal ini, hakim tersebut disebut positifistik dan bersesuaian undang-undang. Hukum adalah apa yang ditulis oleh penguasa dalam undang-undang, bila disatu sisi para wakil rakyat yang representatif tadi ingin *justice collaborator* membantu penegakan hukum maka sesuai undang-undang akan mendapatkan *reward* yaitu keringanan seperti yang telah dijanjikan. Namun ternyata dalam konteks ini tidak terjadi demikian, terjadi ketidaksinkronan atau disharmoni yaitu hakim tidak bertindak seperti corong undang-undang, dalam kasus Irman dan Sugiharto yang semula divonis lima tahun dan tujuh tahun menjadi masing-masing diperberat 15 tahun. Seharusnya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “*Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan*”, lalu berdasar Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap negara peserta harus memastikan dalam sistem hukumnya ketentuan tentang pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi. Berdasar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Negara wajib memberikan kepastian pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama. Sesuai dengan bunyi undang-undang di atas seharusnya putusan untuk Irman dan Sugiharto tidaklah diperberat. Putusan hakim tidak melihat bunyi undang-undang dan menciptakan hukum (*judge made law*), hakim bertindak seperti pengisi ruang yang kosong berkenaan dengan putusan yang dipandang dianggap terlalu ringan. Kasus e-KTP dampaknya meluas, tapi kenapa putusan hanya lima tahun dan tujuh tahun (*ratio decidendi*) hakim akhirnya berpandangan bahwa hukuman untuk Irman dan Sugiharto di rasa terlalu ringan sehingga hakim membuat hukum baru (*judge made laws*) sebagai pertimbangan hakim dan hakim akhirnya memutuskan 15 tahun penjara. Pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam kasus ini meliputi perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi; sangat merugikan negara dan masyarakat, karena proyek KTP Elektronik merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting; menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik; dan merugikan keuangan negara yang sangat besar; maka berdasarkan hal tersebut dengan demikian dapat ditelaah hakim tidak menggunakan dasar undang-undang bahwa *justice collaborator* mendapatkan keringanan tetapi hakim membuat hukum dengan pertimbangan hukum sendiri (*judge made law*). Hakim yang berdasarkan bunyi undang-undang adalah hakim yang menerapkan sistem demokrasi dan jika hakim membuat hukum baru maka hakim menerapkan sistem nomokrasi. Hakim menciptakan hukum baru dalam kasus ini, yaitu hakim menciptakan hukum sendiri dengan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). Hakim bukan melihat hukum secara genaral atau secara umum tetapi hakim melihat hukum dalam konteks khusus kasus-kasus tertentu (*kasus in concreto*). Jadi disini disharmoni dan ketidaksinkronan terdapat dua hal yaitu hakim memutuskan tidak seperti Undang-Undang yaitu berdasarkan prinsip *nomokrasi*, yang bukan berarti hal ini salah meskipun secara positifistik itu tidak benar karena hakim tidak mengikuti undang-undang, tapi hal ini dapat dipandang dari segi konkrititas hakim cara hukum progresif, dan jika dilihat dari segi perkembangan hukum merupakan sesuatu yang baru dan terobosan baru karena hakim tidak melihat hukum dan undang-

undang saja, tapi hakim membuat pertimbangan hukum sehingga masuk sebagai *judge made law*. Disharmoni kedua yaitu, belum adanya sinkronisasi untuk penetapan *justice collaborator* di Indonesia, terlihat dalam kasus Irman dan Sugiharto.

D. SIMPULAN

Irman dan Sugiharto sebagai *justice collaborator* berdasar penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan hukuman yang diperberat dibanding dengan sebelumnya, *Justice collaborator* memang tidak di jelaskan secara rinci dalam KUHP maupun KUHP, namun *justice collaborator* tersirat dalam beberapa undang-undang, bahkan didalamnya dijelaskan pula perlindungan hukumnya. Disharmoni dan ketidaksinkronan dalam kasus ini terdapat dua hal yaitu hakim memutus tidak seperti undang-undang yaitu berdasarkan prinsip nomokrasi, yang bukan berarti hal ini salah meskipun secara positifistik itu tidak benar karena hakim tidak mengikuti undang-undang, tapi hal ini dapat dipandang dari segi konkrititas hakim cara hukum progresif, dan jika dilihat dari segi perkembangan hukum merupakan sesuatu yang baru karena hakim tidak melihat hukum dan undang-undang saja, tapi hakim membuat pertimbangan hukum sehingga masuk sebagai *judge made law*. Disharmoni kedua yaitu, belum adanya sinkronisasi untuk penetapan *justice collaborator* di Indonesia, terlihat dalam kasus Irman dan Sugiharto.

Harus ada kesinkronan antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi hakim terlebih mengenai ketentuan *justice collaborator* di Indonesia sehingga ada kepastian hukum bagi para terdakwa yang telah berstatus *justice collaborator* atas penetapan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Yesmil dan Adang. 2014. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.

Suhandi Cahaya dan Surachman. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika,

Sidharta Dkk.2005. *Menuju harmonisasi system hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta: Bapenas.

Jurnal

Slamet Haryadi. 2014. Disharmoni Produk Hukum. *Jurnal Legislasi. Volume 11 Nomor 2*. hlm 10.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018.

Artikel dari Internet:

Dylan Aprialdo, Rachman, dan Reza Jurnaliston. 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya> diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.